



YAYASAN AL-IQRO

BADAN HUKUM NO : 49 / 22 / 03 / 1999
KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI : AHU – 8280.AH.01.04 2012
NPWP : 31-591-911-8-419.000

- PANTI ASUHAN YATIM PIATU DAN DHUafa PENDIDIKAN ISLAM AL-IQRO

BADAN HUKUM NO : 03 / 06 / 08 / 2012
-SMP ISLAM AL-IQRO - SMK AL-IQRO CIKEDAL - PONDOK PESANTREN
Jl Raya Labuan No 01 Km 09 Pltu2 Labuan,Kp.Kadu Langgong RT 01 RW 04,Ds.Cipicung,
Kec Cikedal - Menes, Kab.Pandeglang 42262 – Banten
Email : yayasanalqira9@gmail.com.
WA. 08128440036 /WA 087711061972

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-IQRO

NOMOR : 001/YAPIAI.49.22.99/SK/VI/2018

TENTANG PENDIDIRIAN SMK AL-IQRO CIKEDAL

Berdasarkan Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Al-Iqro,

Menimbang : a. bahwa Yayasan Al-Iqro bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, untuk menumbuhkembangkan SDM dan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga memiliki peningkatan yang baik.
b. bahwa untuk menunaikan misi pengembangan pendidikan, khususnya bidang teknologi dan Agama, Yayasan Al-Iqro mengembangkan Pendidikan Teknologi dan Akama yang berbasis pada nilai – nilai Akhlusunnah Wal Jamaah, dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonmi melalui sektor pendidikan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, dan b, maka Yayasan Al-Iqro mendidikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK).

Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Al_iqro
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Iqro
c. Program Kerja Yayasan Al-iqro

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al-Iqro pada tanggal 16 Mei 2018 dengan senastiasa mengharapkan petunjuk dan Ridho Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Mendirikan **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Iqro Cikedal**
b. memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada SMK Al-Iqro Cikedal Tersebut untuk melaksanakan kebijakan Yayasan Al-Iqro dalam bidang pengembangan pendidikan dan keagamaan untuk masyarakat sekitar.
c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai keperluan.

Ditetapkan di : Cikedal
Pada Tanggal : 16 Juni 2018
Ketua Yayasan



M.A. SUTISNA GA. SH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
2. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Iqro
3. Kepala SMK Al-Iqro Cikedal
4. Arsip